



PUTUSAN

Nomor 67 / Pid.Sus / 2017 / PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan

Putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : ;**ZULKIFLI Als JUL Bin IYUS** -----

Tempat Lahir : Sangatta ( Kutim ); -----

Umur / tanggal lahir : 33 tahun / 25 Desember 1983; -----

Jenis kelamin : Laki - laki; -----

Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Tempat tinggal : Jalan Hidayatullah Gang Hikmah No.72 Desa

Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara Kab. -----

Kutim, Berdasarkan KTP : Jalan Yos Sudarso

No. 15 Rt. 012 Desa Teluk Lingga Kec. -----

Sangatta Utara Kab. Kutim Nomor NIK : -----

6408042512830004; -----

Agama : Islam; -----

Pekerjaan : Swasta; -----

Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 01 Januari 2017 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan, Nomor : Sp.Kap / 01 / I / 2017 / Resnarkoba, tanggal 01 Januari 2017; -----

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan, Oleh : -----

1. Penyidik, berdasarkan surat tanggal 02 Januari 2017, No : SP.Han / 01 / I / 2017 / Resnarkoba, sejak tanggal 02 Januari 2017 sampai dengan tanggal 21 Januari 2017; -----

2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Kutai Timur, tanggal 06 Januari 2017, No : B-035/Q.4.20/Euh.1/01/2017, sejak tanggal 22 Januari 2017 sampai dengan tanggal 02 Maret 2017; -----

3. Penuntut Umum, tanggal 23 Februari 2017, No : PRIN-287 / Q.4.20 / Euh.2 / 02 / 2017, sejak tanggal 23 Februari 2017 sampai dengan tanggal 14 Maret 2017; -----

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 67 / Pid.Sus / 2017 / PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, tanggal 1 Maret 2017, Nomor : 67 / Pen.Pid.Sus / 2017 / PN Sgt, sejak tanggal 01 Maret 2017 sampai dengan tanggal 30 Maret 2017; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, tanggal 27 Maret 2017, Nomor : 67 / Pid.Sus / 2017 / PN Sgt, sejak tanggal 31 Maret 2017 sampai dengan 29 Mei 2017; -----

Terdakwa dipersidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun telah diberitahukan akan hak - haknya tersebut oleh Hakim Ketua dan selanjutnya Terdakwa menyatakan akan maju sendiri menghadapi persidangan atas dirinya; -----

**Pengadilan Negeri tersebut;** -----

Setelah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 67 / Pid.Sus / 2017 / PN Sgt tanggal 1 Maret 2017 Tentang Penunjukan Majelis Hakim; -----
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 67 / Pid.Sus / 2017 / PN Sgt tanggal 1 Maret 2017 Tentang Penetapan Hari Sidang; -----
- Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan; -----

Telah mendengar keterangan Saksi - Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan; -----

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat Tuntutan Nomor Register Perkara : PDM – 48 / SGT / 02 / 2017 tertanggal 28 Februari 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **ZULKIFLI Als JUL Bin IYUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Narkotika “ **penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri** ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
  - 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya diduga masih terdapat sisa Narkotika Jenis shabu; -----
  - 1 (satu) buah pipet plastik; -----

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 67 / Pid.Sus / 2017 / PN Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek api gas; -----
- 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna hitam dengan nomor HP :  
081250079390 dan nomor imei : 355877059259830; -----

**Dirampas untuk dimusnahkan.** -----

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar  
Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah); -----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Terdakwa mohon hukuman ringan - ringannya; -----
- Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatannya; -----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa selanjutnya Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada Permohonannya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Surat Dakwaan No. REG.PERK : PDM - 48 / SGT / 02 / 2017 tertanggal 28 Februari 2017, dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu : -----

Bahwa Terdakwa **ZULKIFLI Als JUL Bin IYUS** pada hari Sabtu Tanggal 31 Desember 2016 sekitar jam 23.00 Wita atau setidak - tidaknya dalam bulan Desember tahun 2016 bertempat di Jalan Jalan Hidayatullah Gang Hikmah No.72 Desa Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim atau setidak - tidaknya daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman**", Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Awalnya Terdakwa membeli 1 (satu) poket sabu - sabu dari Sdra. RUSDI (DPO) pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2016 sekitar jam 21.30 Wita di rumah Sdra. RUSDI di Jl. Yos Sudarso II Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur dengan harga sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan sabu - sabu tersebut selanjutnya terdakwa mampir membeli pipet kaca disalah satu tokoh sembako di jalan Yos Sudarso dan selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah. Sesampainya Terdakwa di rumah sekitar jam 23.00 Wita tepatnya diruang tamu rumah milik Terdakwa sabu - sabu tersebut Terdakwa memasukkannya ke dalam pipet kaca dan kemudian disambungkan ke pipet sedotan dan setelah itu pipet kaca yang bersikan sabu - sabu tersebut Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 67 / Pid.Sus / 2017 / PN Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gas, dan kemudian pipet sedotan tersebut terdakwa hisap secara berulang - ulang seperti halnya menghisap rokok. Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat akan ada transaksi narkoba di Jalan Hidayatullah Gang Hikmah No. 72 Desa Teluk kemudian Saksi Muslimin dan Saksi Jumadi (keduanya anggota Resnarkoba Polres Kutai Timur) kemudian Saksi Muslimin dan Saksi Jumadi mendatangi rumah Terdakwa dan melakukan pengeledahan kemudian menemukan 1 (satu) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah korek api gas yang ditemukan di ruang tengah rumah Terdakwa serta 1 (satu) buah korek api gas yang ditemukan di ruang tengah rumah terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dibawah ke kantor Polres Kutai Timur untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Bahwa terdakwa dalam hal mengkomsumsi, menyimpan, dan memiliki Narkotika jenis shabu, tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Berdasarkan barang bukti yang diamankan setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0128 / NNF / 2017 tanggal 16 Januari 2017, yang ditandatangani oleh Arif Andi Setiawan, S.Si., Luluk Muljani dan Filantari Cahyani, A.Md., selaku pemeriksa Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya serta diketahui oleh Ir. R. Agus Budiharta selaku Kepala labfor Cabang Surabaya atas 1 (satu) pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,037 gram milik ZULKIFLI Als. JUL Bin IYUS., menerangkan sebagai berikut : -----

NOMOR BARANG BUKTI	HASIL PEMERIKSAAN	
	UJI PENDAHULUAN	UJI KONFIRMASI
0177/2017/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan : -----

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0177/2017/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika. -----



Atau; -----

Kedua : -----

Bahwa Terdakwa **ZULKIFLI Als JUL Bin IYUS** pada hari Sabtu Tanggal 31 Desember 2016 sekitar jam 23.00 Wita atau setidak - tidaknya dalam bulan Desember tahun 2016 bertempat di Jalan Jalan Hidayatullah Gang Hikmah No.72 Desa Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim atau setidak-tidaknya daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri**", Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Awalnya Terdakwa membeli 1 (satu) poket sabu - sabu dari Sdra. RUSDI (DPO) pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2016 sekitar jam 21.30 Wita di rumah Sdra. RUSDI di Jl. Yos Sudarso II Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur dengan harga sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan sabu - sabu tersebut selanjutnya terdakwa mampir membeli pipet kaca disalah satu tokoh sembako di jalan Yos Sudarso dan selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah. Sesampainya Terdakwa di rumah sekitar jam 23.00 Wita tepatnya diruang tamu rumah milik Terdakwa sabu - sabu tersebut Terdakwa memasukkannya ke dalam pipet kaca dan kemudian disambungkan ke pipet sedotan dan setelah itu pipet kaca yang bersikan sabu - sabu tersebut Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas, dan kemudian pipet sedotan tersebut terdakwa hisap secara berulang - ulang seperti halnya menghisap rokok. Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat akan ada transaksi narkoba di Jalan Hidayatullah Gang Hikmah No. 72 Desa Teluk kemudian Saksi Muslimin dan Saksi Jumadi (keduanya anggota Resnarkoba Polres Kutai Timur) kemudian Saksi Muslimin dan Saksi Jumadi mendatangi rumah Terdakwa dan melakukan pengeledahan kemudian menemukan 1 (satu) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah korek api gas yang ditemukan di ruang tengah rumah Terdakwa serta 1 (satu) buah korek api gas yang ditemukan di ruang tengah rumah terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dibawah ke kantor Polres Kutai Timur untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Bahwa terdakwa dalam hal mengkomsumsi, menyimpan, dan memiliki Narkotika jenis shabu, tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Berdasarkan barang bukti yang diamankan setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0128 / NNF / 2017 tanggal 16 Januari 2017, yang ditandatangani oleh Arif Andi Setiawan, S.Si., Luluk Muljani dan Filantari

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 67 / Pid.Sus / 2017 / PN Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cahyani, A.Md., selaku pemeriksa Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya serta diketahui oleh Ir. R. Agus Budiharta selaku Kepala labfor Cabang Surabaya atas 1 (satu) pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,037 gram milik ZULKIFLI Als. JUL Bin IYUS., menerangkan sebagai berikut : -----

NOMOR BARANG BUKTI	HASIL PEMERIKSAAN	
	UJI PENDAHULUAN	UJI KONFIRMASI
0177/2017/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan : -----

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0177/2017/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Kudungga Nomor : 445 / 812 / 067 / I / 2017 tanggal 01 Januari 2017, yang ditandatangani oleh dr. Andi Amrani Afiah selaku dokter yang memeriksa dan Rasidah Amd., Ak., selaku Petugas Laboratorium terhadap sampel urine terdakwa Zulkifli Als. Jul Bin Iyus, menerangkan sebagai berikut : -----

No	JENIS PSIKOTROPIKA	HASIL PEMERIKSAAN	KETERANGAN
1.	AMPETHAMIN	POSITIF (+)	
2.	MARIJUANA	NEGATIF (-)	
3.	OPIUM	NEGATIF (-)	
4.	AMPHETHAMIN	POSITIF (+)	

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan serta tidak mengajukan keberatan / Eksepsi; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - Saksi yang dibawah sumpah menurut tata cara agamanya dan masing - masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----



**Saksi I. MUHAMMAD MUSLIMIN Bin MUSATAFA:** -----

- Bahwa Saksi bersama rekan - rekan kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Minggu tanggal 1 Januari 2017, sekitar jam 01.00 WITA di rumah Terdakwa di Jalan Hidayatullah Gang Hikmah No. 72, Desa Teluk Lingga, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutim karena telah mengkonsumsi shabu - shabu sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) yang didapatkan dari Sdr. RUSDI; -----
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah 1 (satu) buah korek api gas yang ditemukan di ruang tengah rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh tetangga Terdakwa yang bernama Sdr. EDI; -----
- Bahwa Terdakwa dalam kaitannya dengan narkoba jenis shabu - shabu tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang; -----

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan; -----

**Saksi II. JUMADI Bin SAHIBU:** -----

- Bahwa Saksi bersama rekan - rekan kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Minggu tanggal 1 Januari 2017, sekitar jam 01.00 WITA di rumah Terdakwa di Jalan Hidayatullah Gang Hikmah No. 72, Desa Teluk Lingga, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutim karena telah mengkonsumsi shabu - shabu sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) yang didapatkan dari Sdr. RUSDI; -----
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah 1 (satu) buah korek api gas yang ditemukan di ruang tengah rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh tetangga Terdakwa yang bernama Sdr. EDI; -----
- Bahwa Terdakwa dalam kaitannya dengan narkoba jenis shabu - shabu tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang; -----

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diamankan setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0128 / NNF / 2017 tanggal 16 Januari 2017, yang ditandatangani oleh Arif Andi Setiawan, S.Si., Luluk Muljani dan Filantari Cahyani, A.Md., selaku pemeriksa Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya serta diketahui oleh Ir. R. Agus Budiharta selaku Kepala labfor Cabang Surabaya atas 1 (satu) pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 67 / Pid.Sus / 2017 / PN Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto 0,037 gram milik ZULKIFLI Als. JUL Bin IYUS.,  
menerangkan sebagai berikut : -----

NOMOR BARANG BUKTI	HASIL PEMERIKSAAN	
	UJI PENDAHULUAN	UJI KONFIRMASI
0177/2017/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan : -----

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0177/2017/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Kudungga Nomor : 445 / 812 / 067 / I / 2017 tanggal 01 Januari 2017, yang ditandatangani oleh dr. Andi Amrani Afiah selaku dokter yang memeriksa dan Rasidah Amd., Ak., selaku Petugas Laboratorium terhadap sampel urine Terdakwa Zulkifli Als. Jul Bin Iyus, menerangkan sebagai berikut : -----

No	JENIS PSIKOTROPIKA	HASIL PEMERIKSAAN	KETERANGAN
1.	AMPETHAMIN	POSITIF (+)	
2.	MARIJUANA	NEGATIF (-)	
3.	OPIUM	NEGATIF (-)	
4.	AMPHETHAMIN	POSITIF (+)	

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Narkoba dari UPT Puskesmas Muara Wahau I Nomor : 445.1-812/032/TU-XI/2016 tanggal 02 November 2016 yang ditandatangani oleh PARASAL SUSANTO, S. ST selaku Pemeriksa Laboratorium dan dr. RIKA ENDANG SAPUTRI selaku Dokter Penanggung Jawab Laboratorium, telah dilakukan pemeriksaan Narkoba terhadap Terdakwa HERMAN Als DOMPING Bin JAMAL melalui sample urine dengan hasil pemeriksaan positif mengandung Methamphetamin dan Ampethamin; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada Minggu tanggal 1 Januari 2017, sekitar jam 01.00 WITA di rumah Terdakwa di Jalan Hidayatullah Gang Hikmah No. 72, Desa Teluk Lingga, Kec.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sangatta Utara, Kab. Kutim karena telah mengkonsumsi shabu - shabu sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) yang didapatkan dari Sdr. RUSDl; -----

- Bahwa Terdakwa membeli shabu - shabu itu untuk dikonsumsi sendiri dan sebelumnya pada tahun 2015 Terdakwa pernah direhab di Samarinda, namun sejak tahun 2016 Terdakwa terpengaruh teman lagi untuk menggunakan shabu - shabu; -----
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah 1 (satu) buah korek api gas yang ditemukan di ruang tengah rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh tetangga Terdakwa yang bernama Sdr. EDl; -----
- Bahwa Terdakwa dalam kaitannya dengan narkoba jenis shabu - shabu tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang; -----

Menimbang, bahwa pada saat persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya diduga masih terdapat sisa Narkotika Jenis shabu; -----
- 1 (satu) buah pipet plastik; -----
- 1 (satu) buah korek api gas; -----
- 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna hitam dengan nomor HP : 081250079390 dan nomor imei : 355877059259830; -----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi - Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh Fakta Hukum yang diperoleh saat persidangan sebagai berikut : --

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada Minggu tanggal 1 Januari 2017, sekitar jam 01.00 WITA di rumah Terdakwa di Jalan Hidayatullah Gang Hikmah No. 72, Desa Teluk Lingga, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutim karena telah mengkonsumsi shabu - shabu sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) yang didapatkan dari Sdr. RUSDl; -----
- Bahwa benar Terdakwa membeli shabu - shabu itu untuk dikonsumsi sendiri dan sebelumnya pada tahun 2015 Terdakwa pernah direhab di Samarinda, namun sejak tahun 2016 Terdakwa terpengaruh teman lagi untuk menggunakan shabu - shabu; -----

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 67 / Pid.Sus / 2017 / PN Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah 1 (satu) buah korek api gas yang ditemukan di ruang tengah rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh tetangga Terdakwa yang bernama Sdr. EDI; -----
- Bahwa benar Terdakwa dalam kaitannya dengan narkoba jenis shabu - shabu tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang; -----
- Bahwa benar berdasarkan barang bukti yang diamankan setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0128 / NNF / 2017 tanggal 16 Januari 2017, yang ditandatangani oleh Arif Andi Setiawan, S.Si., Luluk Muljani dan Filantari Cahyani, A.Md., selaku pemeriksa Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya serta diketahui oleh Ir. R. Agus Budiharta selaku Kepala labfor Cabang Surabaya atas 1 (satu) pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,037 gram milik ZULKIFLI Als. JUL Bin MYUS., menerangkan sebagai berikut : -----

NOMOR BARANG BUKTI	HASIL PEMERIKSAAN	
	UJI PENDAHULUAN	UJI KONFIRMASI
0177/2017/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan : -----

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0177/2017/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Kudungga Nomor : 445 / 812 / 067 / I / 2017 tanggal 01 Januari 2017, yang ditandatangani oleh dr. Andi Amrani Afiah selaku dokter yang memeriksa dan Rasidah Amd., Ak., selaku Petugas Laboratorium terhadap sampel urine Terdakwa Zulkifli Als. Jul Bin Iyus, menerangkan sebagai berikut : -----

No	JENIS PSIKOTROPIKA	HASIL PEMERIKSAAN	KETERANGAN
1.	AMPETHAMIN	POSITIF (+)	
2.	MARIJUANA	NEGATIF (-)	
3.	OPIUM	NEGATIF (-)	
4.	AMPHETHAMIN	POSITIF (+)	

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 67 / Pid.Sus / 2017 / PN Sgt



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Atau Kedua Pasal 127 ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum merupakan Dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan. Dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur - unsurnya sebagai berikut : -----

1. Setiap orang; -----
2. Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri; -----

Menimbang, bahwa atas unsur - unsur sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

**ad. 1. Unsur : Setiap orang;** -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” menunjukkan orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “setiap orang” berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “setiap orang” atau “*hij*”, sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya; -----

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **ZULKIFLI Als JUL Bin IYUS** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Terdakwa, yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan Para Saksi yang hadir di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini (*error in persona*), maka dengan demikian unsur **setiap orang** telah terpenuhi; -----



**ad.2. Unsur : Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri; -----**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Penyalah guna** yaitu bahwa sesuatu perbuatan dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu serta dilarang oleh Peraturan Perundang - Undangan, kecuali ada izin dari pihak yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Narkotika** berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan - golongan sebagaimana terlampir dalam Undang - Undang ini'; -----

Menimbang, bahwa mengenai Narkotika Golongan I diatur dalam Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang - Undang No.35 Tahun 2009 maka dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada Minggu tanggal 1 Januari 2017, sekitar jam 01.00 WITA di rumah Terdakwa di Jalan Hidayatullah Gang Hikmah No. 72, Desa Teluk Lingga, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutim karena telah mengkonsumsi shabu - shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) yang didapatkan dari Sdr. RUSDI; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli shabu - shabu itu untuk dikonsumsi sendiri dan sebelumnya pada tahun 2015 Terdakwa pernah direhab di Samarinda, namun sejak tahun 2016 Terdakwa terpengaruh teman lagi untuk menggunakan shabu - shabu; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah 1 (satu) buah korek api gas yang ditemukan di ruang tengah rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh tetangga Terdakwa yang bernama Sdr. EDI; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam kaitannya dengan narkotika jenis shabu - shabu tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diamankan setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0128 / NNF / 2017 tanggal 16 Januari 2017, yang ditandatangani oleh Arif Andi Setiawan, S.Si., Luluk Muljani dan Filantari Cahyani, A.Md., selaku pemeriksa Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya serta diketahui oleh Ir. R. Agus Budiharta selaku Kepala labfor Cabang Surabaya atas 1 (satu) pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,037 gram milik ZULKIFLI Als. JUL Bin IYUS., menerangkan sebagai berikut : -----

NOMOR BARANG BUKTI	HASIL PEMERIKSAAN	
	UJI PENDAHULUAN	UJI KONFIRMASI
0177/2017/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan : -----

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0177/2017/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

Menimbng, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Kudungga Nomor : 445 / 812 / 067 / I / 2017 tanggal 01 Januari 2017, yang ditandatangani oleh dr. Andi Amrani Afiah selaku dokter yang memeriksa dan Rasidah Amd., Ak., selaku Petugas Laboratorium terhadap sampel urine Terdakwa Zulkifli Als. Jul Bin Iyus, menerangkan sebagai berikut : -----

No	JENIS PSIKOTROPIKA	HASIL PEMERIKSAAN	KETERANGAN
1.	AMPETHAMIN	POSITIF (+)	
2.	MARIJUANA	NEGATIF (-)	
3.	OPIUM	NEGATIF (-)	
4.	AMPHETHAMIN	POSITIF (+)	



Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum dipersidangan, unsur **Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa kemudian dalam proses pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh alasan - alasan hukum yang dapat menghapuskan atau meniadakan pertanggungjawaban dalam diri serta perbuatan Terdakwa, berupa alasan pemaaf atas diri Terdakwa ataupun alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan "**bersalah**" melakukan perbuatan pidana unsur **PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI**, Majelis Hakim melihat pula Terdakwa adalah seseorang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka umum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dimaksud; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa harus dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang korektif, preventif dan edukatif, serta seluruh aspek kehidupan Terdakwa maupun masyarakat, Majelis Hakim berpendapat pidana yang paling tepat sesuai dengan rasa keadilan, azas manfaat, dan azas kepastian hukum adalah pidana penjara yang sebagaimana tersebut dalam amar Putusan di bawah ini; -

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta Majelis Hakim juga tidak melihat alasan untuk mengalihkan status penahanan Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum akan ditentukan pada amar Putusan dibawah ini; -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat - giat nya memberantas Peredaran Narkotika; -----

Keadaan yang meringankan : -----

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan; -----
- Terdakwa berterus terang serta menyesali perbuatannya di persidangan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka atas dasar Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sesuai tercantum dalam amar Putusan ini; -----

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan; -----

### MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa ZULKIFLI Als JUL Bin IYUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENYALAGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI"**;--
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Memerintahkan agar Terdakwa berada dalam tahanan; -----
5. Menyatakan barang bukti berupa : -----
  - 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya diduga masih terdapat sisa Narkotika Jenis shabu; -----
  - 1 (satu) buah pipet plastik; -----
  - 1 (satu) buah korek api gas; -----
  - 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna hitam dengan nomor HP : 081250079390 dan nomor imei : 355877059259830; -----

**Dirampas untuk dimusnahkan.** -----

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah); -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 oleh kami TORNADO EDMAWAN, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, ANDREAS PUNGKY MARADONA, S.H, M.H dan NURACHMAT, SH masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota dan dibantu oleh HELIA FERAL, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta serta dihadiri pula oleh ANDI AULIA RAHMAN, SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur dan dihadapan Terdakwa; -----

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua,

A. PUNGKY MARADONA,S.H,M.H TORNADO EDMAWAN, S.H, M.H

NURACHMAT, SH

Panitera Pengganti,

HELIA FERAL, SH

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 67 / Pid.Sus / 2017 / PN Sgt